



PUTUSAN

Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXX, 08 Desember 1992, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, nomor handphone XXXXXX, Email XXXXXXXX, tempat kediaman di Lingkungan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Kolaka, 17 Juli 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.Kik



Kolaka pada tanggal 02 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor : XXXXXXXX, tanggal 13 Desember 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Tenggara selama 8 (delapan) bulan, lalu pindah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara sampai pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. ANAK I, tempat tanggal/lahir XXXXXXXX, 31 Mei 2018, umur 6 tahun, pendidikan SD; 2. ANAK II, tempat tanggal/lahir XXXXXXXX, 07 Maret 2022, umur 2 tahun; dan anak tersebut saat ini ikut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak akhir tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena : a. Tergugat sering mengonsumsi minuman keras sampai mabuk; b. Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat seperti menendang kepala Penggugat;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.Klk



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2023 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Provinsi Sulawesi Tenggara dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian Penggugat, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.KIK



(M. Taufik, S.H.I.,M.H.) tanggal 13 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor : XXXXXXXX, tanggal 13 Desember 2016;
3. Bahwa Benar, di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Tenggara selama 8 (delapan) bulan, lalu pindah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan tidak berpisah tempat tinggal ;
4. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
ANAK I, tempat tanggal/lahir XXXXXXXX, 31 Mei 2018, umur 6 tahun, pendidikan SD;
ANAK II, tempat tanggal/lahir XXXXXXXX, 07 Maret 2022, umur 2 tahun;
dan anak tersebut saat ini ikut tinggal bersama Penggugat;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.KIK



5. Bahwa benar, Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak akhir tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa benar, pada poin posita 5 (lima) huruf a, Tergugat sering mengonsumsi minuman keras sampai mabuk namun, meskipun Tergugat dalam keadaan mabuk tidak pernah membuat masalah baik diluar rumah maupun di dalam rumah tangga, dan selanjutnya poin b, dapat Tergugat jelaskan bahwa pada saat Tergugat meminta untuk dijemput dari tempat kerja oleh Penggugat, Tergugat bertanya kepada Penggugat kenapa terlalu lama datang menjemput, selanjutnya Penggugat menanggapi dengan emosi dan marah-marah lalu meninggalkan Tergugat hingga persoalan tersebut sampai di rumah, Tergugat pada saat masuk rumah tidak sengaja menendang kepala Penggugat yang sedang berbaring dikamar di akibatkan Tergugat dalam keadaan emosi namun setelah itu Tergugat menyadari kesalahan dan telah meminta maaf kepada Penggugat, dan Penggugat pun telah memaafkan kekhilafan Tergugat setelah beberapa hari kejadian tersebut;

7. Bahwa tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2023, faktanya yang menyebabkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah pada saat bulan September 2024, Penggugat pergi mengikuti konser artis di Lapangan Gelora, dan saat itu anak-anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit, sehingga Tergugat meminta Penggugat untuk segera pulang karena khawatir terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan terhadap anak-anak tersebut, namun Penggugat tidak menghiraukan panggilan Tergugat, dan selanjutnya pada saat Penggugat sampai di rumah, Tergugat menegur dengan cara melemparkan parang yang masih dalam sarungnya

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.KIK



kearah motor yang dikendarai Penggugat, namun tidak sampai mengenai Penggugat, tujuannya agar Penggugat mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Penggugat dan pada saat itu Penggugat langsung menangis dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya sehingga Tergugat berseteru dengan orangtua Penggugat, jadi sangat tidak logis jika Penggugat mengatakan sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak awal tahun 2023, melainkan baru kurang lebih satu bulan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

8. Bahwa tidak benar, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali, Harapan untuk hidup rukun masih ada terbukti bahwa Tergugat sampai saat ini masih memberikan nafkah berupa uang belanja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Kolaka, berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Pengugat secara tegas menolak dalil-dalil Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam Jawabannya pada tanggal 15 November 2024, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa setelah Penggugat membaca dan mempelajari secara seksama perihal Jawaban Tergugat, maka tiba saatnya Penggugat menanggapi Jawaban Tergugat;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.KIK



3. Bahwa terhadap dalil yang di kemukakan pada Jawaban Tergugat, pada point 1,2,3, 4 dan 5. Tidak perlu Pengugat tanggapi, karena Tergugat juga membenarkan dalil yang di kemukakan Penggugat pada perkara cerai gugat yang diajukan;
4. Bahwa terhadap dalil pada Jawaban Tergugat pada posita 6 yang menanggapi gugatan Penggugat pada posita point 5, adalah keliru, paktanya adalah Tergugat pada saat itu sedang dalam keadaan mabuk atau baru saja mengkonsumsi minuman keras, saat Pengugat datang menjemput Tergugat dari tempat kerjanya, lalu Pengugat menawarkan tumpangan namun Tergugat menolak dan marah-marrah serta enggan mau naik motor bersama Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat. Selanjutnya setelah Pengugat sampai dirumah pengugat sedang berbaring di ruang tengah rumah bersama anak-anak sambil menonton televisi, Tergugat tiba-tiba datang dalam keadaan marah-marrah dan langsung menendang kepala Penggugat.
5. Bahwa Terhadap dalil Tergugat Pada Posita 7, bahwa sudah benar puncak masalah dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2023, hanya sj Pengugat masih menahan diri untuk tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan, adapun fakta terhadap dalil tergugat yang mengatakan kalau Pengugat pergi menonton konser dengan meninggalkan anak-anak dalam keadaan sakit itu sangat mengada-ngada. Yang terjadi sebenarnya Pengugat telah meminta izin kepada Tergugat dan Tergugat mengisinkan bahkan memberikan kunci motor kepada Penggugat untuk dipakai oleh Pengugat, sehingga Pengugat menitipkan anak-anaknya kepada orang tua Pengugat dalam keadaan sehat wal afiat, jadi alasan Tergugat marah-marrah pada saat itu, bukan karena anak-anak sedang sakit, tetapi karena Tergugat ingin menggunakan motor yang dipakai Pengugat, namun Pengugat belum kembali dari acara Konser tersebut;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.KIK



Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Kolaka berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*EX AEquo et bono*)

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXXXXXXX Tanggal 13 Desember 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi bernama Ruslan;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.KIK



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kolaka, lalu pindah tinggal bersama di rumah saksi di Lingkungan XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Prtovinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak akhir tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun karena sering muncul perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 hingga sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.KIK



- Bahwa saksi dan pihak Keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah upar saksi bernama Ruslan;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kolaka, lalu pindah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Prtovinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa sernilkahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak akhir tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun karena sering muncul perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.KIK



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 hingga sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak Keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 6 Desember 2024 yang

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.KIK



pada pokoknya menyatakan Tergugat tetap pada jawaban Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara relatif perkara cerai talak ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi namun berdasarkan laporan hakim mediator Pengadilan Agama Kolaka M. Taufik, S.H.I.,M.H. tanggal 13 November 2024 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil terkait gugatan cerai Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.KIK



dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa sejak akhir tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh Tergugat sering mengonsumsi minuman keras sampai mabuk dan Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat seperti menendang kepala Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat dan membenarkan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui telah terjadi pertengkaran dan pisah tempat tinggal, namun karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.KIK



menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, serta berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Desember 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Desember 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat sebagian mengenai fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan sebagian merupakan cerita yang dapat diyakini kebenarannya serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis menilai keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.KIK



sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, telah ternyata pula mempunyai hubungan dekat dengan para pihak, maka patut dinyatakan keberadaan para saksi tersebut telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti yang dapat menguatkan doli bantahan Tergugat. Namun atas kesempatan yang telah diberikan, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan bukti P dan keterangan kedua orang saksi Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Desember 2016 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras sampai

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.KIK



mabuk dan Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat seperti menendang kepala Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.KIK



Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya suatu peristiwa hukum yakni Tergugat sering mengonsumsi minuman keras sampai mabuk dan Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat seperti menendang kepala Penggugat, diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan serta tekad kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketenteraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak terutama bagi Penggugat sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi:

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.KIK



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجِيَّةِ لِرُجُوعِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka patut dinyatakan bahwa maksud dan kehendak dari Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hingga patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat a quo telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.KIK



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.212.000,00 (Dua ratus dua belas dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh H. Abdul Muhadi, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abd. Rahman, S.H sebagai Panitera sidang, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Fadhil, S.H.I.

H. Abdul Muhadi, S. Ag., M.H.

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Sidang,

Abd. Rahman, S.H

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2024/PA.KIK



Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	212.000,00

(Dua ratus dua belas ribu rupiah).

Disclaimer